



[Vol. 3, No. 1, 2023]

REKONSTRUKSI WEWENANG BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA GAKKUMDU

Ahmad Zairudin

Dosen Hukum Tatanegara Universitas Nurul Jadid

a.zairudin1988@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received; 10 Februari
2023

Revised; 20 Februari
2023

Accepted; 25 Februari
2023

Kata-kata Kunci:

Penguatan;
Bawaslu; Sentra
Gakkumdu.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu 2024, melalui tugas, fungsi dan kewenangannya. dan bagaimana penanganan tindak pidana pemilu dapat diselesaikan melalui Sentra Gakkumdu. Metode penelitian ini menggunakan konsep yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di negara yang telah bagus dan matang demokrasinya, ataupun negara berkembang yang menuju demokrasinya masih dalam proses transisi. Dalam realitasnya, pemilu masih banyak diwarnai oleh berbagai kecurangan dan pelanggaran (electoral malpractices). Pelaksanaan pemilu masih dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan tentu mengancam legitimasi kekuasaan terpilih dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Transisi dan konsolidasi adalah proses demokrasi sangat bertumpu kepada kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Kehadiran dan keberadaan Bawaslu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, untuk memberikan jaminan akan terciptanya Pemilu yang berkualitas dan demokratis, yaitu berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER, JURDIL). Terbentuknya Sentra Gakkumdu merupakan Upaya penguatan Bawaslu dengan adanya kewenangan melakukan penegakan hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Keberadaan Sentra Gakkumdu diharapkan mampu mendukung efektifnya penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan jauh dari kecurangan.

Abstract;



[Vol. 3, No. 1, 2023]

Keywords:

Strengthening;
Bawaslu; Sentra
Gakkumdu

This study aims to determine Bawaslu's efforts in supervising and preventing violations in the 2024 election, through its duties, functions and authorities. and how the handling of election criminal acts can be resolved through the Sentra Gakkumdu. This research method uses normative juridical concepts with statutory, case and conceptual approaches. As for this study, researchers used sources of legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In countries that have good and mature democracy, or developing countries that are moving towards democracy, they are still in the process of transition. In reality, elections are still marked by various frauds and violations (electoral malpractices). Elections are still filled with violations and fraud, which certainly threatens the legitimacy of elected power and undermines public trust in state institutions. Transition and consolidation are democratic processes that rely heavily on the quality of the implementation of the election administration. Presence and existence of Bawaslu based on Law no. 7 of 2017, to provide guarantees for the creation of quality and democratic elections, which are held in general, free, confidential, honest and fair (LUBER, JURDIL). The establishment of the Gakkumdu Center is an effort to strengthen Bawaslu with the authority to enforce election criminal law in the implementation of elections in Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam hal pelaksanaan Pemilu di Indonesia, tahun 1980-an merupakan awal dari sistem pengawasan Pemilu yang diformalkan. Pada tahun 1955 pertama kali Pemilu dilaksanakan di Indonesia, bentuk resmi Pemilu belum dikenal. Gesekan yang muncul saat ini adalah kesimpulan logis dari persuasi ideologis pada saat itu. Sampai saat ini, ada sebagian masyarakat meyakini bahwa Pemilu yang ideal di Indonesia adalah Pemilu yang dilaksanakan 1955. Pada tahun 1982, kelembagaan Pengawas Pemilu pertama muncul dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).¹

¹ Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2020



[Vol. 3, No. 1, 2023]

Tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang benar-benar independen dan bebas dari belenggu penguasa menjadi semakin langka sepanjang era reformasi. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai hasilnya, sebuah organisasi penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang kuat dibentuk dan diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perubahan mendasar yang berkaitan dengan kelembaan Pengawas Pemilu pertama kali dilakukan melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2003. Akhirnya, kelembagaan Pengawas Pemilu dibentuk melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan pembentukan organisasi sementara yang dikenal dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam pelaksanaan pengawasan, aparat Bawaslu ditempatkan hingga ke tingkat kelurahan/desa. Dinamika Kelembagaan Pengawas Pemilu Ternyata masih menggunakan format Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu kesatuan dari penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia. Dalam penyelenggaraan Pemilu lembaga-lembaga ini merupakan satu kesatuan lembaga yang saling menguatkan. Bawaslu mempunyai tugas utama yaitu sebagai fungsi pengawasan pemilu, sedangkan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh KPU dan yang menyangkut penyelesaian kode Etik penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh DKPP.

Pengawas Pemilu dikuatkan kembali secara kelembagaan dengan dibentuknya organisasi provinsi yang disebut Badan Pengawas Pemilu Provinsi secara tetap. (Bawaslu Provinsi). Ternyata Dinamika didalam kelembagaan pengawas pemilu ini ternyata masih terus berlangsung sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kembali memperkuat lembaga ini dengan mewajibkan dibentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap, ditambah dengan kewenangannya yang semakin kuat pula untuk menindak dan memutus pelanggaran dan proses sengketa pemilu.

Dibentuknya Bawaslu bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung secara demokratis atau berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber, Jurdil) dengan mengawasi setiap prosesnya secara langsung. Dalam kegiatan pengawasan itu, Bawaslu memegang tugas dan wewenang diantaranya penyelesaian sengketa Pemilu dan penanganan pelanggaran dalam Pemilu. dalam hal ini dapat dilihat bahwa Bawaslu memiliki peran sentral sebagai penegak hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.



[Vol. 3, No. 1, 2023]

Tugas bawaslu menag terbilang berat, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu, Bawaslu mempunyai beban yang sangat berat. Pengawasan setiap tahapan dalam pemilu harus terus dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban dalam pemilu, walaupun pada kenyataannya masih banyak yang meragukan akan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bawaslu.²

Supaya posisi semakin menguat maka dalam hal penindakan maka Bawaslu diberikan maka amanah oleh UU untuk dibentuk dibentuknya Sentra Gakkumdu, yang bertujuan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. sekaligus menyamakan Persepsi ketiga lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan supaya tidak terjadi silang pendapat terkait penyelesaian pidana Pemilu. sebagaimana bunyi dalam pasal 486 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tugas utama yang diberikan kepada Sentra Gakkumdu untuk menjaga agar tidak ada penyalahgunaan terkait hasil surat suara dan adanya tindakan yang dapat mempengaruhi atau mengubah hasil suara, seperti : penyalahgunaan tugas dan dan wewenang, surat suara dimanipulasi dll. Adapun secara umum. *Kedua*, Terjadinya jual-beli suara (*vote buying*) dalam berbagai hal dan melibatkan banyak pihak : pemilih, calon, dan para petugasnya. Transaksi ini dibedakan menjadi empat hal : 1) transaksi secara langsung antara pemilih dan calon, 2) transaksi antara calon atau yang mewakili dengan tokoh (masyarakat, Agama, dll) atau yang mengatas namakan pemilih, 3) transaksi antara calon dengan calon lain dari satu partai dengan partai lain dan juga penyelenggara Pemilu, dan 4) transaksi antara calon dengan penyelenggara Pemilu

Pidana pemilu merupakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu melalui Sentra Gakkumdu yang orientasinya kepada terciptanya Pemilu yang berkeadilan. Hal-hal yang berkaitan dengan hak politik warga negara berupa hak memilih dan juga hak dipilih, dapat terwujud dengan sebaik mungkin melalui sebuah proses Pemilu yang terselenggara dengan luber dan jujur. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu Tak dapat dipungkiri bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran dapat mengganggu pelaksanaan hak politik warga negara, pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya dilakukan oleh calon/kandidat dan tim sukses, para penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah (ASN), atau masyarakat pada umumnya.

Pemilihan Umum Memiliki Tujuan yang Sangat Serius dalam Konteks Perjuangan Denyut Nadi Demokrasi, bisa dikatakan. Pemilu berfungsi

² Firmanzah, "Persaingan, Legitimasi kekuasaan, dan Marketing Politik" Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2010, hal 78.



[Vol. 3, No. 1, 2023]

sebagai katalisator bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam memilih para pelayan publik yang akan menjadi wakilnya. Dengan kata lain, rakyat kemudian memberikan mandat kekuasaan kepada wakilnya melalui pemilu yang dilakukan secara berkala lima tahun sekali. Pemilu ini harus terus berjalan dan terlaksana dengan proses yang seperti diamanatkan oleh aturan yang berlaku yaitu Undang-undang. Bawaslu diakui sebagai pengawas pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 89 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pengawasan pemilu menjadi tanggung jawab Bawaslu.

Dalam Undang-undang pemilu terdapat tiga pihak yang dapat menyampaikan/melaporkan kecurangan, pelanggaran, atau tindak pidana dalam pemilu, mereka yakni, pemilih, lembaga, peserta pemilu dan pemantau pemilu. namun tugas yang sesungguhnya memang menjadi domain Bawaslu sebagai penyelenggara pengawas pemilu, hal ini sudah diatur di dalam Undang-undang pemilu atau perbawaslu itu sendiri, tugas mengawasi segala bentuk pelanggaran di laksanakan dari tingkatan Bawaslu pusat beserta jajarannya mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan desa/kelurahan. Hal ini yang membuat peran bawaslu perlu dikuatkan dan didukung oleh seluruh *stake holder* bangsa. sehingga pengawasan penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil dapat terlaksana. Atas dasar latar belakang, berikut beberapa masalah yang harus dijawab, apa saja kedudukan, Tugas, Wewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu? Bagaimana langkah Bawaslu dalam menegakkan keadilan Pemilu melalui Sentra Gakkumdu?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah analisis hukum normatif. Juridis normatif, model pendekatan yang memakai konsepsi legis positivistik. konsep ini melihat hukum identik dengan norma-norma hukum tertulis yang di rancang dan di undangkan oleh suatu lembaga dan pejabat berwenang. Dalam model pendekatan yuridis normatis, penelitian kepustakaan bertitik kepada pengkajian penerapan kaidah hukum atau norma norma-yang ada dalam hukum positif yang berkaitan dengan substansi didalam penelitian jurnal ini. Metode/model pendekatan melalui yuridis normatif dilaksanakan dengan cara pengkajian berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil, seperti Undang-undang. Peraturan-peraturan tertulis serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.³ Dalam kajian ini di gunakan metode penelitian doktrinal atau normatif

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 35



[Vol. 3, No. 1, 2023]

dengan mempertimbangkan bahwa titik tolak penelitian analisis logika deduksi yang dilakukan. melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), Model metode pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) dan Model Metode pendekatan (*Historical Approach*), dengan cara mengkaji tentang pengertian, definisi, doktrin-doktrin yang telah dikembangkan di dalam ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam memecahkan isu hukum. Norma hukum itu juga harus tersusun secara hierarkis.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguatkan Peran Bawaslu dalam Sistem Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu 2024

Faktor utamanya adalah keyakinan bahwa Pemilu-Pemilu yang akan datang akan menjadi Pemilu yang benar-benar berkualitas tinggi melalui penguatan kepada lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu, penyelenggaraan pemilu akan menjadi sangat terukur dan terjadwal apabila dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan-peraturan atau landasan hukum penyelenggaraan Pemilu seperti UU, Perbawaslu, dan aturan lainnya, di mana seluruh aturan itu harus dapat dilaksanakan dengan baik. Tidak boleh ada yang dikesampingkan.

Dalam sejarahnya, Bawaslu diharapkan dapat memberikan beberapa wawasan baru atau langkah-langkah visioner mengenai penegakan hukum Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dengan demikian, mereka dapat melihat apakah upaya Bawaslu dalam menegakkan hukum Pemilu telah berhasil dalam memastikan kualitas penyelenggara Pemilu yang berintegritas, dapat diandalkan, dan profesional. Guna memberikan kepastian dan jaminan kualitas penyelenggara Pemilu yang berintegritas, akuntabel dan profesional.

Banyak persoalan lain yang menjadi tantangan Bawaslu. Persoalan ini berpotensi dan memicu akan terjadi pada pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. Bisa jadi penyebabnya adalah tidak adanya perubahan aturan tentang penyelenggaraan pemilu yang akan digunakan dalam pemilu 2024 nanti. Dimana UU yang digunakan pada tahun 2019 masih akan digunakan dalam pemilu 2024. Seharusnya dengan kompleksitas persoalan dalam pemilu dapat diatasi lebih dini berhubung aturan yang dipakai masih sama.

Dalam kaitan ini, Bawaslu menekankan betapa pentingnya bagi publik untuk memahami masalah-masalah yang ada, untuk kemudian menciptakan diskusi tentang solusi terbaik yang dapat mengurangi

⁴ Johnny Ibrahim, *Teory Dan Metodologi Penelitian Hukum Norma*, Bayumedia Publising, Malang, 2019, hlm. 303



[Vol. 3, No. 1, 2023]

pelanggaran hukum Pemilu dan dengan demikian membuat kemajuan untuk mencapai tujuan Pemilu kedepannya lebih baik seperti solusi atau langkah dalam menguatkan dan menegakkan keadilan pemilu. persoalan yang sering muncul ialah *Money Politic* dan ini tentu akan berpengaruh pada hasil Pemilu, yang pada akhirnya menentukan kualitas dan integritas dari hasil Pemilu itu sendiri. Jika politik uang terus dibiarkan tanpa ada langkah serius untuk menghentikannya dapat diasumsikan bahwa masyarakat akan mengalami kerugian. Slogan demokrasi hanya akan menjadilahan empuk bagi pemain pemilu, ialah mereka yang tidak memiliki cara-cara baik untuk mendapatkan dan meraih kekuasaan. Bisa saja terjadi demokrasi akan dijadikan alasan untuk memonopoli keinginan oleh mereka yang memiliki nafsu untuk menguasai negara dan merampok kekayaan Negara untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya dengan menghalalkan banyak cara, Diantaranya dengan melakukan pelanggaran dalam pemilu melalui jalan kecurangan, manipulasi serta membbeli suara.

Ada banyak praktek Politik Uang dalam setiap perhelatan pemilu. Di antara bentuk-bentuk kampanye politik uang yang ada adalah sebagai berikut: a) Mendistribusikan bantuan sumbangan baik berupa uang/ barang kepada kader partai, pemilih, golongan atau kelompok tertentu (kolompok pengajian, karang taruna, komunitas, dll) b) Pemberian bantuan dari pengusaha untuk kepentingan partai politik tertentu, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam undang-undang atau yang ilegal, c) penyalahgunaan tugas dan wewenang dan fasilitas negara bagi ASN, pejabat pemerintah, kades untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUR dan lain-lain.

Ramlan Surbakti (2014) menjelaskan, secara umum penyalahgunaan politik uang dalam Pemilu dapat dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, Dana publik disalahgunakan untuk kepentingan politik mendukung petahana (incumbent), seperti menyediakan modal usaha bagi pelaku usaha, hibah bagi sejumlah sekolah madrasah, diniyah dan lain sebagainya, yang diberikan menjelang Pemilu yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.

Menjadi sebuah persoalan, apabila praktek *Money Politic* banyak terjadi, maka legitimasi proses pelaksanaan Pemilu akan dipertanyakan. Maraknya politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu akan mengancam kemurnian dan integritas Pemilu dan pasti pemilu yang demokratis akan tercederai. Oleh karena itu, langkah-langkah yang pas untuk mencegah terjadinya *Money Politic* dalam pelaksanaan Pemilu sangatlah urgen untuk lakukan kajian secara serius.



[Vol. 3, No. 1, 2023]

kebijakan publik yang dapat merugikan berupa distribusi dan alokasi sumber daya kepada setiap masyarakat dan kepada kelompok pemilih tertentu mendekati pelaksanaan Pemilu. secara sepintas dapat dilihat dari dua penyalahgunaan yang pertama ini, yakni, memakai dana publik buat kepentingan pribadi untuk berkampanye dalam Pemilu (korupsi), dan memakai dana publik atau materilainnya untuk mengarahkan pemilih tidak secara individual akan tetapi kelompok pemilih tertentu secara umum. *Kedua*, Adanya jual-beli suara (*vote buying*) yang marak terjadi dalam berbagai bentuk yang biasanya banyak pihak yang terlibat. Seperti calon, pemilih dan petugas. Transaksi ini dapat dibedakan menjadi empat modus: 1) transaksi langsung antara kandidat dengan pemilih, (2) transaksi antara kandidat atau yang mewakili dengan oknum tokoh masyarakat yang biasanya menjadi perantara terjadinya jual beli suara pemilih, (3) transaksi kandidat ke kandidat antar partai dengan bantuan dan keterlibatan petugas Pemilu, yang ke (4) transaksi antara kandidat dengan para penyelenggara Pemilu.

pelanggaran lainnya selain Politik Uang dan penyalahgunaan kekuasaan, yakni tindakan kampanye oleh pihak ketiga yang sifatnya partisan dan beraroma melanggar hukum, seperti: adanya pihak ketiga yang melakukan kampanye dengan tujuan untuk mendukung peserta Pemilu tertentu atau melakukan penentangan terhadap peserta Pemilu yang lainnya, dan mendapat restu dan dibiayai oleh peserta Pemilu yang didukung namun tidak adanya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan sebagai dari peserta Pemilu. *Kedua*, . Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pihak ketiga yang tidak dilaporkan kepada KPU juga seperti kampanye yang melibatkan pihak ketiga untuk memberikan dukungan kepada peserta Pemilu tertentu tetapi tidak mendapat restu dari peserta Pemilu yang didukung karena bertindak atas prakarsa dan upaya sendiri, hal ini juga dianggap sebagai bagian dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat merugikan kontestan pemilu yang lain.

Oleh karena itu, keberadaan Sentra Gakkumdu dirasa sangat penting keberadaannya untuk melakukan penindakan-penindakan yang sekiranya dapat memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga mereka tidak akan mengulagi perbuatan serupa yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam persaingan pemilu. utamanya adalah Gakkumdu ini untuk menjaga kesucian dan kemurnian jalannya Penyelenggaraan Pemilu.

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Dengan beberapa perubahan aturan didalam UU No.7 Tahun 2017 Kedudukan Bawaslu semakin diperkuat. Diantara perubahan tersebut antara yaitu adanya tambahan jumlah anggota Bawaslu dan diperluasnya



[Vol. 3, No. 1, 2023]

kewenangan yang ada di dalam Bawaslu. Menilik sejarah pemilu Indonesia seadakan tidak lepas dari marak dan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang selalu menghiasi. Dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 ini tentu akan mempengaruhi kinerja Bawaslu khususnya dalam hal penanganan pelanggaran pemilu.

Dibandingkan dengan praktik-praktik sebelumnya, diperkirakan situasi saat ini akan lebih baik. Kehadiran Bawaslu dalam proses penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu menjadi semakin penting. Oleh karena itu, setiap kali ada perubahan Undang-undang pemilu, informasi tentang Bawaslu juga berubah. Perubahan yang terjadi adalah penegasan status Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Ketika Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 diterbitkan, Undang-Undang ini menggantikan UU sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, semakin menguatnya peran penting mengenai tugas dan kedudukan Bawaslu, diantaranya Penguatan Wewenang penyelesaian sengketa Pemilu yang pernah dihapus dalam UU No. 22 Tahun 2007 dikembalikan ke Bawaslu.⁵

Menilik perundang-Undang tentang Pemilu UU No 7 Tahun 2017 tentang dijelaskan, secara jelas : berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu⁶

KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

TUGAS

Pada pasal 93 menjelaskan tugas Bawaslu:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan tainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri

⁵ Angelo Emanuel Flavio Seac, Anwar Cengkeng, dkk, "Penguatan Bawaslu dalam penegakan Hukum Pidana Pemilu", Konsorsium Pendidikan Tatakelola Pemilu Indonesia.

⁶ Baca Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



[Vol. 3, No. 1, 2023]

atas:

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara sertadaftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 6. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 7. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 8. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Mengvaluasi pengawasan pemilu
 10. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:



[Vol. 3, No. 1, 2023]

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
- b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
- c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

WEWENANG

Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:⁷

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia; pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu

⁷ *Ibid*



[Vol. 3, No. 1, 2023]

- Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
 - h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
 - j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
 - k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 7 Tahun 2017 di atas, jika konsep penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu ditegakkan, maka sesuai dengan standar normatif, arah kebijakan penguatan kelembagaan akan berlanjut pada penegakan prinsip demokratisasi dalam proses dan hasil pemilu, hal ini juga untuk Integritas penyelenggara Pemilu.

Harapan besar akan keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu kedepannya mampu mengimplementasikan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Bawaslu merupakan kelembagaan yang diberi mandat untuk menerima, menangani dan meneruskan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, juga implementasi fungsi pencegahan dan dapat memberikan Kepastian hukum bahwa penyelenggaraan dalam setiap tahapan-tahapan Pemilu dapat mematuhi norma-norma dan kaidah yang berlaku.

Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Keadilan Pemilu

Bawaslu, sebagai pengawas pemilu, memiliki tugas yang lebih dari sekadar melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Misalnya dalam soal kewenangan yang dimilikinya, Bawaslu dapat bertindak Menerima atas adanya laporan masyarakat yang berkaitan adanya dugaan pelanggaran pemilu, melakukan pengkajian hingga memberika putusan pelanggaran administrasi dalam pemilu. Berikutnya, dalam penyelesaian perkara sengketa proses pemilu, kewenangan lainnya Bawaslu dapat untuk memeriksa, memediasi, sampai kepada ajudikasi atas perkara tersebut. Dalam teori *the new separation of power*, yang pada



[Vol. 3, No. 1, 2023]

prinsipnya dikategorikan Bawaslu kepada cabang (*Independent Agencies*) kekuasaan keempat dimana kekuasaan ini berada diluar tiga cabang kekuasaan seperti dalam teory yang dikemukakan Montesquieu.

Melihat dari tugas, fungsi serta kewenangannya, Bawaslu dapat merupakan dari bagian Lembaga Independen di Negara Indoensia, yang menurut kewenangan memilikinya memiliki fungsi sebagai *quasi* peradilan.³², diantaranya adalah: Pertama, menerima dan menindaklanjuti adanya laporan pelanggaran hukum pemilu. Kedua, melakukan pemeriksaan, pengkajian, memberikan putusan atas pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran money poltik. Dan memeriksa, dann membantu memediasi atau ajudikasi penyelesaian proses sengketa pemilu.⁸

Lantas bagaimana dengan lahirnya Sentra Gakkumdu, Gakkumdu dalam hal ini dibangun dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengelola atau menangani kasus-kasus yang terkait dengan Tindak Pidana Pemilu. Gakkumdu memiliki posisi yang sangat penting ketika membahas hukum tindak pidana terkait pemilu. Seluruh aktifitas Sentra Gakkumdu hampir mendominasi seluruh komponen sistem peradilan pidana dalam tindak pidana pemilu.

Pemerintah dalam UU Pemilu telah menunjukkan sebuah keseriusan untuk memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukkan Gakkumdu. Peran sentral yang dimainkan oleh Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu diharapkan mampu menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana pemilu. Pasal 486 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 secara lugas menjelaskan bahwa dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh tiga lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari ketiga lembaga ini dan penuntutnya berasal dari Kejagung. Sebenarnya langkah yang diambil oleh pemerintah telah cukup serius dalam penguatan sistem pengawasan dalam pemilu, salah satunya ya dengan terbentuknya Gakkumdu ini, tentu semua harapan di letakkan di punggung Gakkumdu agar supaya pelanggaran pidana pemilu dapat di atasi. Walaupun sejauh ini faktanya bahwa Sentra Gakkumdu masih belumbanyak membantu Bawaslu dalam upayan menindak pelanggaran pidana Pemilu.

Sentra Gakkumdu telah bekerja dengan dipimpin awal oleh Bawaslu sebagai pengarah sejak awal kejadian, dan dibantu oleh Penyidik

⁸ Aprilian Sumodiningrat, “Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Peradilan Khusus Pemilukada”, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022



[Vol. 3, No. 1, 2023]

Kepolisian dan Jaksa. Kemudian, pada tahap penyelidikan atau penyusunan Sentra Gakkumdu terikat satu sama lain, tercatat pula bahwa penggerak utama pada tahapan eksekusi Sentra Gakkumdu beralih kepada Kejaksaan dengan memberikan tembusan kepada Kepolisian dan Bawaslu. Oleh karena itu, sejak awal hingga akhir proses penegakan hukum pidana pemilu, Sentra Gakkumdu selalu memiliki hubungan yang kuat dan daling berkaitan antar lembaga dengan leading sektor saling bergantian

Dalam pengawalan proses penyelenggaraan dan penegakan pemilu Sentra Gakkumdu adalah wujud nyata, Tugas Sentra Gakkumdu yang utama adalah bekerja dalam satu pola pikir dan kesamaan sikap yang merupakan bagian dari integrasi ketiga lembaga penyelenggara pemilu, lembaga Pengawasan, penyidikan, dan penuntutan. Kerjasama ini harus terbangun guna memberikan peluang pola kerja secara cepat, efektif dan lebih efisien. Walaupun nantinya tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap monitoring antar lembaga dalam rangka *checks and balances* secara resmi menjadi berkurang.

Posisi Sentra Gakkumdu digambarkan dalam sistem peradilan pidana untuk tindak pidana pemilu hampir mirip dengan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem yang sama yaitu peradilan pidana tindak pidana korupsi. Meskipun perlu dicatat bahwa undang-undang KPK lebih khusus dan kuat jika dilihat secara keseluruhan sebagai sebuah negara (Pasal 3 UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dibandingkan dengan Gakkumdu yang hanya berfungsi sebagai sentra. (Pusat).⁹

Bagaimana terkait kewenangan masing-masing unsur pelaksanaannya dari ketiga lembaga Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, hukum acara pidana pada UU pemilu tersebut hanya terkesan hanya mengaturnya secara *parsial saja*. UU Pemilu khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana formil peran penting Sentra Gakkumdu seperti tidak begitu ditampakkan. UU ini seakan-akan hanya mengatur hukum acara pidana terkait dengan percepatan batas waktu semata, dan perubahan tentang batas akhir kapan perkara pidana pemilu menjadi *inkracht van gewijsde*.

Keberadaan Sentra Gakkumdu dalam Pasal 486-487 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan sudah cukup jelas. Bagaiaman ketiga lembaga ini dapat menjalankan perannya masing-masing, seperti bagaimana peran dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan seperti yang sudah dijelaskan diatas. Sentra Gakkumdu yang merupakan sebagai

⁹ Handoko Alfiantoro, SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAMKONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA PEMILU, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 4 No. 2 2018, Hal. 135-14



[Vol. 3, No. 1, 2023]

wadah penegakan hukum Pidana Pemilu tidak sekedar tentang pola hubungan dan tata kerja Sentra Gakkumdu saja, tetapi juga telah menyentuh pada persoalan hukum pidana formilnya, dalam pembahasan tersebut telah mengatur secara lugas tentang aturan penanganan tindak pidana pemilu yang menggeser ketentuan hukum acara pidana secara umum, hal lainnya dari keberadaan Sentra Gakkumdu ini telah membuka sekat-sekat resmi yang ada diantara Penyidik kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum.

Ciri-ciri yang melekat atas Keberadaan Sentra Gakkumdu sebagai suatu komponen yang dipandang memiliki sistem sendiri yaitu:¹⁰

1. satu kesatuan atau bagian yang menjadi bagian dari sistem tersebut;
2. Pola interrelasi (keterkaitan), saling mempengaruhi satu sama lain antara bagian yang ada;
3. Pola hubungan kesatuan terintegrasi yang membuat sebuah entitas unik dan berbeda;
4. Mempunyai arah untuk mencapai tujuan penyelesaian kasus tertentu (kasus pidana pemilu);
5. Arah yang memberikan makna bagi keberadaan sistem hukum tersebut (Nisjhar, 1997).

Namun ada anggapan lain bahwa posisi strategis yang dimiliki Sentra Gakkumdu sebagai sebuah sistem tidak begitu didukung dengan aturan hukum yang lebih kuat secara hierarki dalam aturan perundang-undangan. Hal ini bisa jadi disebabkan keberadaan Sentra Gakkumdu hanya muat dalam UU pemilu kepada Peraturan Bersama kepada Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, dalam pendaangannya terkait keberadaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya terdiri dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sering kali belum ada keseragaman dalam menentukan terpenuhi atau tidak adanya unsur pidana yang dilakukan. Persoalan ini kadang sering kali menjadi penghambat dan menjadi penyebab rekomendasi temuan dari Bawaslu tidak dapat ditindak lanjuti oleh penyidik.¹¹

Senada dengan apa yang disampaikan Topo Santoso, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan bahwa Sentra Gakkumdu telah mendegradasi kemandirian Bawaslu dan dalam mekanisme pengambilan keputusan di dalamnya telah menggugurkan suatu perkara pelanggaran pidana pemilu. Dalam pandangan Perludem, Sentra Gakkumdu telah

¹⁰ *Ibid*, hal 146

¹¹ Topo Santoso Hukumonline “**Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu**”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu-lt5d22c14e5da99/>



[Vol. 3, No. 1, 2023]

mengurangi Independen dan kemandirian secara merdeka posisi dari Bawaslu, karena harus terikat dengan lembaga lain, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan untuk menyatakan sebuah pelanggaran tindak pidana atau tidak meneruskan tindak pidana.¹²

Persoalan utama dalam pengawasan pemilu adalah penegakan pidana hukum, namun secara kelembagaan, Bawaslu seringkali ditempatkan pada posisi yang sangat dilematis, meskipun secara resmi tugas dan kewenangannya telah dikuatkan ditunjuk oleh UU. Di sisi lain, harapan masyarakat akan keberadaan Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam penanganan perkara pelanggaran pemilu. Dengan ditopangnya keberadaan Sentra Gakkumdu segala bentuk dan jenis pelanggaran dapat diselesaikan dengan baik, terkhusus yang berkenaan dengan tindak pidana Pemilu. Masyarakat juga harus mengerti bahwa Bawaslu bukanlah penyidik seperti polisi atau jaksa, maka apabila terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu, Bawaslu dalam kewenangannya hanya dapat melaporkan dan memberi rekomendasi semata. Dalam hal ini bahwa Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan penegakan pidana hukum pemilu sangat lemah seadakan – akan tidak memiliki kewenangan apa-apa.

Kesimpulan

Keberadaan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya terkait penyelenggaraan Pemilu, adalah konsekuensi logis dan nyata. Sejatinya penyelenggaraan Pemilu yang dijalankan tanpa adanya mekanisme pengawasan yang Independen dan mandiri akan menjadi perhelatan Pemilu yang hanya sebagai agenda demokrasi secara berkala yang penuh akan pelanggaran dan kecurangan. Kondisi demikian, telah menghilangkan proses Pemilu yang harus dijalankan dengan Asas *luberr* dan *jurdil*. Sudah dapat dipastikan bahwa pemerintah yang dihasilkan dari proses kecurangan tidak akan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.. Jadi atas dasar problematika masalah tersebut perlu menempatkan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan Pemilu adalah dari “kebutuhan dasar” (*basic an objective needs*) dari setiap Pemilu yang digelar secara berkala lima tahun sekali.

Pembentukan Sentra Gakkumdu merupakan upaya dan strategi penguatan kepada badan pengawas pemilu (Bawaslu) Sentra Gakkumdu mempunyai kewenangan penegakan hukum pidana Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dengan suatu harapan mampu mendukung dan mendorong penyelenggaraan Pemilu yang efektif, bersih

¹² Titianggraini, “Sentra Gakkumdu Harus Dibubarkan” <https://perludem.org/2019/04/28/setuju-usulan-perludem-gerindra-sentra-gakkumdu-harus-dibubarkan/>



[Vol. 3, No. 1, 2023]

dan jauh dari pelanggaran dan kecurangan. Penegakan pidana hukum Pemilu akibat dari penyelenggaraan Pemilu yang dipenuhi dengan kecurangan perlu mendapat perhatian yang serius, karena pelanggaran baik secara administratif maupun secara pidana memberikan dampak buruk yang luar biasa terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Secara sederhana, kebutuhan untuk memperkuat Bawaslu dengan semakin memperkuat kewenangan yang dimiliki adakn berdampak kepada penegakan hukum pidana Pemilu sebagaimana penyelenggraan pemilu yang luber, jurdil adalah bagian dari *ius constituendum*. (hukum yang dicita-citakan).

Daftar Pustaka

Buku

Firmanzah, 2010. *"Persaingan, Legitimasi kekuasaan, dan Marketing Politik"* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;

Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;

Johnny Ibrahim, 2019. *Teory Dan Metodologi Penelitian Hukum Norma*, Bayumedia Publising, Malang,

Muhammad saihu, 2019. "UU Pemilu legislative misbaksel" majalah forum keadilan

Jimly Assiddiqiy, 2016. dalam EditoriL Jurnal Etika dan Pemilu DKPP"Etika Peserta Pemilu" Vol 2 No 3 Oktober

Jurnal

Aprilian Sumodiningrat, "Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Peradilan Khusus Pemilukada", Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022

Handoko Alfiantoro, SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAMKONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA PEMILU, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 4 No. 2 2018.

Jurnal etika dan pemilu, Vol 7, No 1-Juni 2021.

Angelo Emanuel Flavio Seac, Anwar Cengkeng, dkk, "Penguatan Bawaslu dalam penegakan Hukum Pidana Pemilu", Konsorsium Pendidikan Tatakelola Pemilu Indonesia.

Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2020

Data Bawaslu pertanggal 10 Februari 2021.

Hukumonline "*Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu-lt5d22c14e5da99/>



[Vol. 3, No. 1, 2023]

Titiangraini, “Sentra Gakkumdu Harus dibubarkan”
<https://perludem.org/2019/04/28/setuju-usulan-perludem-gerindra-sentra-gakkumdu-harus-dibubarkan/>